



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274).  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) ;  
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

*ef*

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 06 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 2 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

E. F.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Forum Perusahaan Pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
8. Tim Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Tim Pelaksana TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan program tanggungjawab sosial perusahaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan TSP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Daerah.

### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan TSP ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan daerah; dan
- b. mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.

### Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program TSP dengan program pembangunan daerah.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Pasal 5

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
  - a. kesamaan status badan hukum;
  - b. kesamaan wilayah kerja;

- c. kesamaan jenis usaha; atau
  - d. kesamaan skala usaha.
- (2) Forum Perusahaan Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri;
  - (3) Forum Perusahaan Pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pembangunan Daerah.
  - (4) Forum Perusahaan Pelaksana TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP.
  - (5) Forum Perusahaan Pelaksana TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSP kepada koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP.
  - (6) Koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing Forum Perusahaan Pelaksana TSP kepada Bupati melalui BAPPEDA sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mensinergikan Program Pembangunan Daerah dengan Program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati membentuk Tim Pelaksana TSP yang anggotanya terdiri dari masyarakat, Perusahaan, SKPD dan Akademisi.
- (2) Tim Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP dan menunjuk BAPPEDA sebagai Koordinator Sekretariat Tim Pelaksana TSP.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP
  - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

### BAB IV

#### SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan dan/atau Forum Perusahaan Pelaksana TSP disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Perusahaan dan/atau Forum Perusahaan Pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP ;
  - b. koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada Tim Pelaksana TSP; dan

*Handwritten initials or signature in blue ink.*

- c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam Forum Perusahaan Pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada Tim Pelaksana TSP.
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Perusahaan Pelaksana TSP dengan Tim Pelaksana TSP.

#### Pasal 9

- (1) Koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Perusahaan Pelaksana TSP dengan atau tanpa Tim Pelaksana TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

### BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
- a. masyarakat;
  - b. SKPD;
  - c. akademisi.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam penghargaan;
  - b. pemberian fasilitas.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. program pembinaan;
  - b. program promosi;
  - c. pemberian informasi.
- (6) Tata cara penilaian pemberian penghargaan:
- a. perusahaan yang melaksanakan TSP dikelompokkan dalam Perusahaan BUMD/N dan BUMS;
  - b. kelompok Perusahaan BUMD/N dan BUMS dikategorikan dalam Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil;
  - c. tata cara penilaian harus memenuhi unsur transparansi, keadilan dan obyektif.
- (7) Penominasian dalam pemberian penghargaan:
- a. perusahaan yang telah melaksanakan TSP 2 (dua) tahun terus menerus;

*ef*

- b. perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan TSP 2 (dua) tahun terus menerus;
  - c. Program TSP yang dilaksanakan sesuai dengan program dan skala prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. Sasaran penerima program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - e. Adanya inovasi program dan dampak yang dirasakan oleh sasaran program.
- (8) Penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima masukan dari Tim.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 APR 2014

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 17

f